



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 1970**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM "OTORITA JATILUHUR"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air dan sarana-sarana sistim pengairan dan irigasi, maka hasil pertama daripada tujuan pembangunan proyek Nasional tersebut telah tercapai dan mulai dipergunakan dalam produksi;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi-potensi tersebut diatas secara maksimal, efektif dan efisien, perlu segera membentuk suatu badan yang dapat disertai tugas-kewajiban untuk menyelenggarakan usaha-usaha mengelola, membina dan mengembangkan potensi-potensi termaksud diatas;
- c. bahwa sesuai dengan sifat bidang usahanya, bentuk usaha yang sesuai bagi badan termaksud dalam sub b diatas adalah Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1969, yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 14 tahun 1950;
4. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989);

5. Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 83, Tambahan Lembaran Negara No. 2778) jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 2901),
6. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904),

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah. No. 8 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 14);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM "OTORITA JATI-LUHUR".

BAB I  
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama "Otorita Jatiluhur" didirikan suatu Perusahaan Umum sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40) jo. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59).
- (2) Perusahaan Negara Jatiluhur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 14 ) dengan Peraturan Pemerintah ini dibubarkan.

(3) Semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Semua hal-hal yang berhubungan dengan likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa:
- a. semua kekayaan dan kewajiban beralih kepada Negara;
  - b. kekayaan dari hasil likwidasi Perusahaan Negara Jatiluhur yang diperlukan untuk pelaksanaan usaha dan kegiatan Otorita Jatiluhur, dialihkan kepada Otorita Jatiluhur yang akan diperhitungkan sebagai modal dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

## BAB II ANGGARAN DASAR

### BAGIAN KESATU Ketentuan Umum.

#### Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- c. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- e. "Otorita" ialah Otorita Jatiluhur termaksud dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.
- f. "Direksi" ialah Direksi Otorita.

#### Pasal 3

- (1) Otorita adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Otorita berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tujuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 4

Tujuan Otorita adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan mengingat pada pengembangan regional.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi serta keselamatan dan jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Otorita mengadakan usaha-usaha produktif yang terperinci dan diatur sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan eksploitasi, pemeliharaan dan pengembangan waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air beserta gardu induknya dan sarana-sarana sistim pengairan dan irigasi;
- b. memanfaatkan semua kekayaan Otorita untuk penyediaan dana bagi keperluan eksploitasi, pemeliharaan dan amortisasi dari investasi proyek serta pengembangan wilayah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Peraturan Pemerintah ini;
- c. menyelenggarakan usaha-usaha didalam bidang-bidang lainnya dalam batas-batas kemungkinan teknis serta dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional.

Tempat kedudukan.

Pasal 6

Otorita berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dipandang perlu dapat mengadakan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain dengan persetujuan Menteri.

BAGIAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAGIAN KEDUA

Modal.

### Pasal 7

- (1) Modal Otorita adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar yang diterima dari badan tersebut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, ditambah dengan kekayaan-kekayaan Negara lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan yang efektif dari Otorita, yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Dalam Negeri, dengan persetujuan Menteri.
- (2) Modal Otorita dapat dirubah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Otorita mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Otorita tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

## BAGIAN KETIGA

Sumber pendapatan.

### Pasal 8.

- (1) Sumber pendapatan Otorita adalah:
  - a. hasil pungutan yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk segala jasa penggunaan air diwilayah kekuasaan Otorita;
  - b. hasil pungutan yang diterima dari Perusahaan Listrik Negara untuk segala jasa atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari stasion pembangkit listrik tenaga air;
  - c. hasil usaha-usaha lain tersebut pada pasal 5 ayat (c) Peraturan Pemerintah ini.

(2) Besarnya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Besarnya pungutan tersebut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang sebelum berlaku. harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

#### BAGIAN KEEMPAT

Penentuan kebijaksanaan umum dan pengawasan umum

##### Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Otorita sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk mengolah dan mempersiapkan kebijaksanaan umum tersebut ayat (1) pasal ini, Menteri dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap jalannya Otorita.
- (4) Menteri menunjuk Gubernur untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Direksi, atas pelaksanaan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Menteri.

#### BAGIAN KELIMA

##### Pimpinan

##### Pasal 10

- (1) Otorita dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung-jawab menurut bidangnya masing-masing.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah warga Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, atau usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun setelah masa jabatan itu berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun masa jabatan tersebut dalam ayat (3) pasal ini belum berakhir, yaitu:
  - a. atas permintaan sendiri,
  - b. karena perbuatan yang merugikan Otorita,
  - c. karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan Negara,
  - d. karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (3) huruf b dan c diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.

(6) Selama ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Selama rencana pemberhentian tersebut dalam ayat (4) belum dapat diputuskan, maka kepada anggota Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c pasal ini maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut dalam ayat (4) pasal ini diperlukan vonnis Pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri dan/atau jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.

Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Otorita.

(3) Tata ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Otorita didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dengan seizin Menteri dapat menyerahkan kekuasaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Otorita, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

BAGIAN KEENAM

Tanggungjawab dan ganti rugi pegawai

Pasal 15

- (1) Semua pegawai Otorita, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diketahui tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Otorita, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Otorita.
- (3) Semua pegawai Otorita yang, dibebani tugas menyimpan, pembayaran atas penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Otorita dan barang barang persediaan milik Otorita yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Otorita disimpan ditempat Otorita atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

#### BAGIAN KEDELAPAN KEUANGAN DAN KEGIATAN OTORITA

##### Tahun buku

##### Pasal 16

Tahun buku Otorita adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

##### Anggaran Otorita

##### Pasal 17

- (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Otorita kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan.

(2) Kecuali ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kecuali bila ada ketentuan lain dari Menteri mengenai proyek yang dimuat didalam anggaran Otorita sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Otorita

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Otorita dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat disahkan oleh Menteri, Pengesyahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pengguna ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Penggunaan laba Otorita

Pasal 20

- (1) Dari laba bersih yang telah disyahkan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:
  - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Otorita; sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah prosentasenya masing masing akan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusunan dan cadangan tujuan sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 19 Pro. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 NO. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

BAGIAN KESEMBILAN

Kepegawaian

Pasal 21

- (1) Dalam batas ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang kepegawaian Perusahaan Negara, ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Otorita diatur sebagai berikut:
  - a. pengangkatan dan pemberhentian pegawai/pekerja dilakukan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan Otorita berdasarkan kebijaksanaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri;
  - b. gaji ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. gaji, pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, demi memenuhi kebutuhan Otorita akan pegawai, bagi kelancaran usaha Otorita, dengan persetujuan Menteri, Direksi dapat memperkerjakan pegawai-pegawai dari instansi/dinas daerah didalam Otorita.

## BAGIAN KESEPULUH

### Pembubaran Otorita

#### Pasal 22

- (1) Pembubaran Otorita dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Otorita setelah diadakan likwidari menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang setelah memberikan pengesahannya, berarti memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Proyek Irigasi Jatiluhur yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekedaan Umum dan Tenaga Listrik No. 123/KPTS/1969, Dewan Eksploitasi Irigasi Jatiluhur yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 180/KPTS/1969, Proyek Pengairan Tertiar Jatiluhur, Departemen Dalam Negeri, dibubarkan.

(2) Semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 25**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 1970.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 1970.  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM  
"OTORITA JATILUHUR".

A. PENJELASAN UMUM

1. Sebagaimana diketahui pembangunan Proyek Nasional Serba-Guna Jatiluhur yang meliputi waduk, bendungan utama, stasion pembangkit listrik tenaga air dan sarana-sarana sistem pengairan dan irigasi pada saat ini sebagian besar sudah dapat diselesaikan. Dalam hubungan ini perlu difikirkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan usaha-usaha pengelolaan, pembinaan dan pengembangan potensi-potensi yang timbul karena telah selesainya pembangunan Proyek Nasional Serba-Guna termaksud di atas, agar dengan demikian potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran Bangsa dan masyarakat Indonesia.  
Sudahlah sewajarnya bahwa usaha-usaha pemanfaatan potensi-potensi termaksud harus dilakukan secara efektif dan efisien, hal mana berarti bahwa perusahaan dan pengurusannya haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.  
Sesuai dengan sifatnya sebagai suatu proyek serba guna, maka ruang lingkup bidang kerjanya adalah luas sekali, sehingga usaha-usaha termaksud tidaklah dapat diserahkan kepada Perusahaan Negara Jatiluhur sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1967.  
Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk Otorita Jatiluhur, yang usaha dan kegiatannya diatur sebagai satu perusahaan dalam arti pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 pasal 1969 jo. pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.  
Dengan dibentuknya Otorita Jatiluhur ini, maka badan-badan/proyek-proyek yang berada di wilayah pengembangan Jatiluhur dan yang tugas kewajibannya menyangkut tujuan, tugas dan lapangan usaha Otorita Jatiluhur dibubarkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960, maka Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang pendirian Otorita Jatiluhur dan anggaran dasarnya.

Dalam hubungannya dengan anggaran dasar Otorita Jatiluhur yang perlu dijelaskan di sini adalah khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.

Di dalam Pasal 8 yang mengatur tentang sumber pendapatan Otorita Jatiluhur, dapat diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan termaksud adalah hasil pungutan yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk,segala jasa atas penggunaan air di wilayah kekuasaan Otorita Jatiluhur.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah,yakni bahwa dalam rangka menyediakan dana guna pembiayaan bagi usaha pengaturan air, pemeliharaan serta pengamanan jaringan-jaringan irigasi, Pemerintah Daerah yang bersangkutan berwenang untuk melakukan pungutan iuran terhadap mereka yang mendapatkan manfaat secara langsung dari penggunaan unsur produksi tersebut.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengadaan pungutan termaksud adalah untuk menyediakan dana bagi pembiayaan pemeliharaan dan pengamanan dari jaringan-jaringan irigasi (termasuk waduk, bangunan dan lainnya) yang bersangkutan, maka berdasarkan wewenang dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan Gubernur/Kepala Daerah Khusus ibu-kota Jakarta Raya mempunyai kewajiban untuk dapat mengusahakan agar:

- a. pungutan air yang akan diterima oleh Otorita pada tahap pertama secara minimal dapat menutup biaya eksploitasi dan pemeliharaan dari sistem pengairan dan irigasi;
- b. tingkat minimum dari pungutan air akan dapat diperoleh dalam jangka waktu 2 tahun, sesudah perampungan pekerjaan rehabilitasi dan konstruksi sari pada sistem irigasi Jatiluhur;
- c. diadakan peninjauan secara berkala terhadap kemampuan membayar dari mereka yang memperoleh manfaat dari Otorita Jatiluhur, untuk menentukan tingkatan besarnya iuran, guna pembayaran kembali dari biaya eksploitasi dan biaya-biaya pembangunan yang lebih luas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

3. Agar segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan penguasaan Otorita dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil, maka diperlukan adanya suatu kebijaksanaan umum yang akan ditetapkan oleh Menteri Negara EKUIN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menteri Negara EKUIN perlu dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian.

Dalam pelaksanaannya, Menteri-menteri tersebut bekerja sebagai suatu Dewan yang dipimpin oleh Menteri Negara EKUIN dan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960, apabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukota Jakarta Raya dapat menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Dewan tersebut di atas.

Kebijaksanaan umum tersebut menyangkut antara lain hal-hal yang berhubungan dengan perizinan dalam penggunaan air, tenaga listrik dan lain-lain yang termasuk lapangan usaha Otorita dan ketentuan-ketentuan tentang pungutan-pungutan atas penggunaan air, tenaga listrik dan lain-lain.

4. Usaha-usaha yang akan diselenggarakan oleh Otorita menyangkut kekayaan Negara yang harus diusahakan secara produktif. Demikian pula sumber-sumber pendapatan Otorita harus diusahakan pemasukannya semaksimal mungkin, untuk dipergunakan bagi biaya-biaya rehabilitasi, perbaikan berat dan pembangunan jaringan-jaringan baru.

Untuk melakukan pengawasan yang intensip terhadap seluruh usaha dan kegiatan Otorita tersebut di atas, maka Menteri Negara EKUIN mempunyai pengawasan umum terhadap jalannya Otorita. Agar pelaksanaan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Menteri tersebut dapat diawasi secara kontinu, maka adalah tepat untuk menunjuk Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat guna memberikan bimbingan dan pengawasan atas kegiatan Direksi.

Tugas yang dibebankan kepada Gubernur ini adalah sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960, di mana kepada Daerah Swatantra dapat diikut sertakan secara aktif data pembinaan dan penyelenggaraan perusahaan negara tertentu yang ada dalam wilayahnya.

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960, Otorita Jatiluhur dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa ruang lingkup dari bidang kerja Otorita Jatiluhur adalah luas sekali, dan yang pada hakekatnya meliputi bidang-bidang kegiatan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan hal ini, maka demi kelangsungan hidup Otorita Jatiluhur dalam rangka mencapai tujuan dari bidang usahanya sudahlah sewajarnya apabila susunan keanggotaan Direksi Otorita terdiri dari tenaga-tenaga yang cakap dan berpengalaman di bidang pengairan, pekerjaan umum dan administrasi keuangan.

#### B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG